

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280 http://www.anri.go.id, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN URUSAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2)
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip
 bersama dengan lembaga teknis terkait;
- b. bahwa berdasarkan surat persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/2034/VII/2014/Divkum, Kejaksaan Republik Indonesia Agung Nomor B.2071/E/ES.2/07/2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-UM.01.01-116, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.UM.01.01-155, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1316.3/TU.05/05/2014 telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
 - 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 - 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 2008 Indonesia Tahun Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
 - Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia;

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN URUSAN HUKUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip.
- 2. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 3. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
- 4. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
- 5. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
- 6. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
- 7. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan.

- 8. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.
- 9. Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya.
- 10. Unit Kearsipan adalah satuan kerja yang melekat pada pencipta arsip yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan yang meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
- 11. Lembaga Negara adalah lembaga yang menjalankan cabang-cabang kekuasaan negara yang meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 13. Nilai Guna Sekunder adalah nilai arsip yang didasarkan pada kegunaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip diluar pencipta arsip dan kegunaannya sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional dan memori kolektif bangsa.

14. Nilai Guna Kesejarahan adalah nilai yang mengandung fakta dan keterangan yang dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana tentang organisasi yang bersangkutan dibentuk, dikembangkan, diatur, serta bagaimana dilaksanakannya fungsi dan tugas terjadinya peristiwa kesejarahan tanpa dikaitkan secara langsung dengan penciptanya, yaitu informasi mengenai tempat, benda, fenomena, masalah orang, sejenisnya.

Pasal 2

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum ini disusun oleh Arsip Nasional Republik Indonesia bersama dengan Lembaga Negara yang membidangi urusan hukum.
- (2) Ketentuan mengenai Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan.
- (2) Penentuan retensi arsip dihitung sejak kegiatan dinyatakan selesai hak dan kewajiban atau berkas sudah dinyatakan lengkap dan tidak bertambah lagi.
- (3) Penentuan Retensi Arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 2 (dua) pola:
 - a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi; dan
 - b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi.

Pasal 4

Retensi arsip sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan ini memperhatikan ketentuan:

- a. peraturan perundang-undangan yang mewajibkan arsip disimpan dalam jangka waktu tertentu;
- b. peraturan perundang-undangan yang mengatur daluarsa penuntutan hukum; dan
- c. kepentingan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

Rekomendasi yang dituangkan dalam keterangan tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan dan dipermanenkan ditetapkan berdasarkan pertimbangan:

- a. keterangan musnah ditentukan apabila pada masa akhir retensi arsip tersebut tidak memiliki nilai guna lagi; dan
- keterangan permanen ditentukan apabila dianggap memiliki nilai guna kesejarahan atau nilai guna sekunder.

Pasal 6

- (1) Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum digunakan untuk menyusun:
 - a. JRA substantif dibidang hukum bagi lembaga negara dan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi hukum; dan
 - b. JRA fasilitatif dibidang hukum bagi lembaga negara dan pemerintahan daerah.
- (2) Retensi arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas minimal jangka waktu penyimpanan arsip urusan hukum.

- (3) Dalam menetapkan JRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lembaga Negara dan Pemerintahan Daerah:
 - a. menetapkan retensi tidak kurang dari batas minimal jangka waktu penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2); atau
 - b. menetapkan rekomendasi sesuai dengan pedoman retensi.

Pasal 7

Jenis arsip urusan hukum meliputi:

- a. sub urusan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:
 - 1. kebijakan peraturan perundang-undangan;
 - 2. pembentukan peraturan perundang-undangan (regeling);
 - 3. pembentukan keputusan/penetapan (beschikking);
 - 4. publikasi peraturan perundang-undangan;
 - 5. kerjasama hukum;
 - 6. dokumentasi hukum; dan
 - 7. uji materi peraturan perundang-undangan.
- b. sub urusan imigrasi, yang terdiri atas:
 - 1. kebijakan imigrasi;
 - 2. lalu lintas keimigrasian;
 - 3. izin tinggal orang asing dan status keimigrasian;
 - 4. penindakan keimigrasian dan pendeteksian;
 - 5. kerjasama keimigrasian;
 - 6. pembinaan bidang keimigrasian;
 - 7. intelejen keimigrasian;
 - 8. lintas informasi keimigrasian; dan
 - 9. data elektronik personal keimigrasian.

- c. sub urusan proses peradilan, yang terdiri atas:
 - 1. kebijakan proses peradilan;
 - 2. penyelidikan;
 - 3. penyidikan;
 - 4. penuntutan;
 - 5. koordinasi dan supervisi;
 - 6. persidangan meliputi:
 - a) pidana;
 - b) perdata;
 - c) tata usaha negara;
 - d) militer;
 - e) Pengujian Undang-Undang (PUU), Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN), pembubaran partai politik, pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran Presiden/Wakil Presiden; dan
 - f) sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PHPILKADA).
 - 7. eksekusi; dan
 - 8. bantuan hukum/konsultasi hukum/advokasi.
- d. sub urusan Hak Asasi Manusia, yang terdiri atas:
 - 1. kebijakan Hak Asasi Manusia;
 - 2. komunikasi masyarakat; dan
 - 3. Hak Asasi Manusia.
- e. sub urusan pembinaan hukum nasional, yang terdiri atas:
 - 1. kebijakan pembinaan hukum nasional;
 - 2. perencanaan pembinaan hukum nasional;
 - 3. dokumentasi hukum; dan
 - 4. penyuluhan hukum.

- f. sub urusan pemasyarakatan, yang terdiri atas:
 - 1. kebijakan pemasyarakatan;
 - 2. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Balai Pemasyarakatan (BAPAS);
 - 3. Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN);
 - 4. pembinaan dan pengawasan pemasyarakatan; dan
 - 5. evaluasi dan pelaporan.
- g. sub urusan hukum lainnya, yang terdiri atas:
 - 1. kebijakan urusan hukum lainnya;
 - 2. perizinan;
 - 3. Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI) meliputi: Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Merek, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
 - 4. permohonan HaKI yang ditolak;
 - 5. arbitrase:
 - 6. administrasi hukum;
 - 7. administrasi teknis Hukum Tata Negara;
 - 8. administrasi teknis Hukum Internasional; dan
 - 9. sidik jari/daktiloskopi.

Pasal 8

Jenis arsip proses peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dikategorikan sebagai arsip permanen untuk:

a. perkara sabotase, spionase, terorisme, subversif, korupsi, pencucian uang (money loundering), perdagangan manusia (human trafficking), narkotika dan obat/bahan berbahaya (narkoba), kejahatan transnasional dengan ancaman hukuman 5 tahun keatas; atau

- 10 -

b. perkara perdata yang diselesaikan secara arbitrase terkait dengan sengketa terhadap kekayaan alam, wilayah dan aset negara.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 1 Desember 2014

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1383

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM DAN
KEAMANAN URUSAN HUKUM

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN URUSAN HUKUM

A.	SUB	URUSAN	I PERATURAN	PERUNDANG	-UNDANGAN
----	-----	--------	-------------	-----------	-----------

- B. SUB URUSAN IMIGRASI
- C. SUB URUSAN PROSES PERADILAN
- D. SUB URUSAN HAK ASASI MANUSIA
- E. SUB URUSAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
- F. SUB URUSAN PEMASYARAKATAN
- G. SUB URUSAN HUKUM LAINNYA

A. SUB URUSAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan meliputi kebijakan dibidang: Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Regeling), Pembentukan Keputusan/Penetapan (Beschiking), Publikasi Peraturan Perundang-Undangan, Kerjasama Hukum, Dokumen Hukum, dan Uji Materi Peraturan Perundang-Undangan	5 Tahun	Pemanen
	 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) 		
II	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/REGELING a PERENCANAAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Usul Prakarsa Peraturan Perundang-Undangan Bahan/materi program legislasi nasional dari instansi pusat Program legislasi instansi pusat/daerah b PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Naskah Akademik Peraturan Perundang-Undangan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Tanggapan/Pendapat Para Ahli terhadap Peraturan Perundang-undangan	5 Tahun	Pemanen
	Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Lembaga Pengusul Materi Pembahasan Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Legislatif Keterangan, Jawaban Pemerintah mengenai rancangan peraturan perundang-undangan		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	c PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN		
	Permohonan RPP (RPerpu, RPerpres)		
	Tanggapan Rancangan Peraturan Perundang-undangan (RUU, RPP, RPerpres)		
	Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi peraturan		
	perundang-undangan dan draft akhir		
	d PENGESAHAN DAN PENETAPAN		
	Pemberian paraf oleh lembaga terkait		
	Penandatanganan draf final oleh pimpinan lembaga pengusul		
	Penandatanganan oleh pejabat yang menetapkan		
	e PENGUNDANGAN		
	Permohonan pengajuan pengundangan pada Lembaran Negara RI dan Tambahan Lembaran Negara		
	Permohonan pengajuan pengundangan pada Berita Negara RI dan Tambahan Berita Negara		
	Permohonan pengajuan pengundangan pada Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah		
	Permohonan pengajuan pengundangan pada Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah		
III	PEMBENTUKAN KEPUTUSAN/PENETAPAN (BESCHIKKING)	5 Tahun	Musnah
	a Keputusan/Surat Edaran/Instruksi:		
	1. Keputusan Pimpinan Lembaga Negara dan Badan Pemerintah Pusat/Daerah: - Pengajuan draf dari unit pengusul		
	- Telaah hukum		
	- Perbaikan draf		
	- Penetapan		
IV	PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi peraturan perundang-undangan Penyebarluasan peraturan perundang-undangan		
V	KERJASAMA HUKUM	5 Tahun	Permanen
	Usul prakasa dari lembaga/unit kerja		
	konsultasi dan koordinasi		
	Rapat interdep/antar unit		
	draf/counter draf		
	penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan/pemarafan		
	Draf final		
	Penandatanganan		
VI	DOKUMENTASI HUKUM	5 Tahun	Permanen
	Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH)		
VII	UJI MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	5 Tahun	Permanen
	Pengajuan permohonan		
	pendaftaran Penjadwalan sidang		
	Pemeriksaan Pendahuluan		
	Pemeriksaan Persidangan		
	Putusan		

B. SUB URUSAN IMIGRASI

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kebijakan Imigrasi meliputi kebijakan dibidang: Lalu Lintas Keimigrasian, Izin Tinggal Orang Asing dan Status Keimigrasian, Penindakan Keimigrasian dan Pendetensian, Kerjasama Keimigrasian, Pembinaan bidang Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Lintas Informasi Keimigrasian, dan Data Elektronik Personal Keimigrasian 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan	5 Tahun	Pemanen
	2 Penyiapan kebijakan		
	3 Perumusan dan penyusunan bahan		
	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		
II	Lalu Lintas Keimigrasian a Warga Negara Indonesia (WNI) 1 Surat Perjalanan RI (Paspor Biasa) dan Dokumen Perjalanan lainnya untuk WNI	5 Tahun	Musnah
	2 Pas Lintas Batas Kartu Kedatangan dan Keberangkatan (Arrival & Departure Card) termasuk Pax List dan Crew List		
	4 ABTC (Asia Pasific Economic Corporation Bussines Travel Card), Smart Card b Warga Negara Asing (WNA) 1 Surat Perjalanan RI untuk orang asing 2 Visa	5 Tahun	Musnah
	- Visa Transit - Visa Kunjungan Saat Kedatangan/ Visa on Arrival (VOA) - Visa Kunjungan Wisata - Visa Kunjungan Sosial Budaya		
	- Visa Kunjungan Usaha		
	- Visa Kunjungan Tinggal Terbatas		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	 3 Kartu Kedatangan dan Keberangkatan (Arrival & Departure Card) termasuk Pax List dan Crew List Pax List (Daftar Penumpang) dan Crew List (Daftar Awak Kapal/Pesawat) 4 ABTC (Asia Pacific Economic Corporation Business Travel Card), Smart Card 		
III	Izin Tinggal Orang Asing dan Status Keimigrasian a Izin Tinggal Kunjungan Singkat b Izin Tinggal Terbatas c Izin Tinggal Tetap d Kemudahan Khusus Keimigrasian e Konversi Izin Tinggal f Surat Keterangan Keimigrasian g Buku/Lembar Pendaftaran Orang Asing (POA)	5 Tahun	Musnah
IV	Penindakan Keimigrasian dan Pendetensian a Penyidikan Kemigrasian b Pelanggaran dan Tindakan Administratif Termasuk Imigran Gelap / Ilegal c Cegah Tangkal d Pendetensian	5 Tahun	Permanen
V	Kerjasama Keimigrasian a Kerjasama dengan instansi terkait (dalam negeri) b Kerjasama Bilateral (Lintas Batas) c Kerjasama Multilateral/Internasional di Perwakilan Republik Indonesia	5 Tahun	Permanen
VI	Pembinaan Bidang Keimigrasian	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
VII	a Pembinaan di Dalam Negeri b Pembinaan di Perwakilan RI di Luar Negeri c Cegah Tangkal d Pendetensian Intelijen Keimigrasian	5 Tahun	Permanen
VIII	a Pemantauan/Operasi Intel b Produk Intelijen Cegah Tangkal Lintas Informasi Keimigrasian	5 Tahun	Musnah
VIII	a Lintas Informasi Internal b Lintas Informasi Eksternal.	o ranun	widonan
IX	Data Elektronik Personal Keimigrasian	2 Tahun	Musnah

C. SUB URUSAN PROSES PERADILAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kebijakan Proses Peradilan meliputi kebijakan dibidang: Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Persidangan, Eksekusi, dan Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum/Advokasi 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan	5 Tahun	Permanen
	2 Penyiapan kebijakan		
	3 Perumusan dan penyusunan bahan		
	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		
II	PENYELIDIKAN	5 Tahun	Musnah
	1 Registrasi Penyelidikan		
	2 Penerimaan Laporan/informasi secara lisan/tertulis		
	3 Laporan Informasi/Polisi/Pengaduan 4 Telaah/Analisis terhadap laporan/informasi		
	5 surat perintah penyelidikan		
	6 Rencana kegiatan penyelidikan		
	7 Pengolahan TKP		
	8 pengamatan/observasi		
	9 wawancara/interview		
	10 pembuntutan		
	11 penyamaran		
	12 pelacakan		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	13 data informasi penyelidikan		
	14 penelitian dan analisis dokumen		
	15 laporan hasil penyelidikan		
	16 surat penghentian penyelidikan		
III	PENYIDIKAN	5 Tahun	Musnah
	Berkas Penyelidikan yang ditindak lanjuti :		
	1 Laporan Polisi		
	2 Surat perintah tugas		
	3 surat perintah Penyidikan		
	4 SPDP		
	5 berita acara pemeriksaan TKP		
	6 Surat Panggilan saksi/ahli		
	7 Surat perintah membawa saksi		
	8 Berita acara membawa dan menghadapkan saksi		
	9 Berita acara penyumpahan saksi/ahli		
	10 Berita acara pemeriksaaan saksi/ahli		
	11 Surat panggilan tersangka		
	12 Surat perintah penangkapan		
	13 Berita acara penangkapan		
	14 Berita acara pemeriksaan tersangka		
	15 Berita Acara konfortasi		
	16 Berita acara rekonstruksi		
	17 Surat permintaan bantuan penangkapan		
	18 Berita acara penyerahan tersangka		
	19 Surat perintah pelepasan tersangka		
	20 Berita acara pelepasan tersangka		
	21 Surat perintah penahanan		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	22 Berita acara penahanan 23 Surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU)		
	24 Surat penetapan perpanjangan penahanan		
	25 Berita acara perpanjangan penahanan		
	26 Surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka		
	27 Surat perintah pengeluaran tahanan		
	28 Berita acara pengeluaran penahanan		
	29 Surat perintah pembantaran penahanan		
	30 Berita acara pembantaran penahanan		
	31 Surat perintah pencabutan pembantaran penahanan		
	32 Berita acara pencabutan pembantaran penahanan		
	33 Surat perintah penahanan lanjutan		
	34 Berita acara penahanan lanjutan 35 Surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan		
	36 Surat perinthaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadhan		
	37 Surat permintaan penggeledahan kepada ketua pengadilan		
	38 Berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya		
	39 Surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan		
	40 Surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan		
	41 Surat perintah penyitaan		
	42 Berita acara penyitaan		
	43 Surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu		
	44 Surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti		
	45 Berita acara pembungkusan penyegelan dan pelabelan barang bukti		
	46 Surat perintah pengembalian barang bukti		
	47 Berita acara pengembalian barang bukti		
	48 Surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor)		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	49 Surat hasil pemeriksaan labfor		
	50 Surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi		
	51 Surat hasil pemeriksaan identifikasi		
	52 surat pengiriman berkas perkara		
	53 tanda terima berkas perkara		
	54 Surat pengiriman tersangka dan barang bukti		
	55 Berita acara serah terima tersangka dan barang bukti		
	56 Surat bantuan penyelidikan		
	57 Daftar saksi		
	58 Daftar tersangka		
	59 Daftar barang bukti		
	60 Surat permintaan blokir rekening bank		
	61 Berita acara blokir rekening bank		
	62 Surat permintaan pembukaan blokir rekening bank		
	63 Berita acara pembukaan blokir rekening bank		
	64 Surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang		
	(DPO)		
	65 Surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar		
	Permintaan Orang (DPO)		
	66 Surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB)		
	67 Surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB)		
	68 Surat permintaan cegah dan tangkal (cekal)		
	69 Surat pencabutan cekal		
	70 Surat penitipan barang bukti		
	71 Surat perintah penyisihan barang bukti'		
	72 Berita acara penyisihan barang bukti		
	73 Surat perintah pelelangan barang bukti		
	74 Berita acara pelelangan barang bukti		
	75 Surat perintah pemusnahan barang bukti		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	76 Berita acara pemusnahan barang bukti 77 Surat perintah penitipan barang bukti 78 Berita acara penitipan barang bukti 79 Surat Perintah penghentian penyidikan (SP3)		
IV	PENUNTUTAN Berkas Penyidikan yang ditindak lanjuti Registrasi Penuntutan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Peneliti/P.16 Penelitian Berkas Perkara/Check List Surat Perpanjangan Penahanan/T.4 Surat Pengembalian Berkas Perkara kepada Penyidik beserta petunjuk/ P.18 dan P.19 Rencana surat dakwaan Matrik Surat Dakwaan Surat pernyataan Perkara telah lengkap dari JPU/P21 Surat/Berita Acara Pelimpahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum Berita Acara Penelitian Tersangka/ BA .15 Berita Acara Penelitian Barang Bukti / 8 Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum/ P.16A Surat Perintah Penahanan Tahap Penuntutan/ T,7 Berita Acara Peneliksaan Tambahan Surat Ketetapan Penghentian penuntutan	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	19 Surat Pelimpahan Berkas Perkara Kepada Pengadilan Negeri/P.31		
	20 Berita Acara/Tanda Terima Berkas Perkara kepada Pengadilan Negeri		
V	 KOORDINASI DAN SUPERVISI 1 sistem pelaporan atas penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana 2 permintaan informasi atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindakan pidana kepada aparat penengak hukum lain 3 pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi penegak hukum lain pemberian saran kepada pemimpin atas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan 4 tindak pidana 5 laporan atas pelaksanaan kegiatan koordinasi dan supervisi penindakan 	5 Tahun	Musnah
VI	PERSIDANGAN A PIDANA 1 Surat Dakwaan 2 Eksepsi atas surat dakwaan 3 tanggapan jaksa atas eksepsi 4 putusan sela 5 tuntutan jaksa penuntut umum 6 penerimaan Pledoii/Nota Pembelaan atas dakwaan yang dibuat oleh kuasa hukum/terdakwa/kedua-duanya 7 replik kuasa hukum terdakwa 8 duplik kuasa hukum terdakwa 9 putusan pengadilan 10 Memori Banding	5 Tahun	Musnah
	11 Putusan Pengadilan Tinggi 12 Memori Kasasi		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	13 Putusan Kasasi 14 Memori Putusan Kasasi 15 Putusan Kasasi		
	B PERDATA 1 Gugatan 2 jawaban dan eksepsi atas gugatan 3 Replik kuasa hukum terdakwa 4 Duplik kuasa hukum terdakwa 5 Putusan Sela 6 Kesimpulan pihak-pihak yang bersengketa 7 Putusan 8 Berita Acara Persidangan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri□ 9 upaya hukum banding waktunya 14 hari disertakan, akta banding, memori banding dan kontra memori dan putusan Pengadilan Negeri 10 Upaya hukum Kasasi: Akta penyataan Kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi dan Putusan Mahkamah Agung 11 Legal Opinion (LO)	5 Tahun	Musnah
	12 Legal Assistence (LA) C TATA USAHA NEGARA 1 Rapat permusyawaratan (dismissal procedure) 2 Pemeriksaan persiapan 3 Ketua Majelis membacakan gugatan 4 Jawaban dari tergugat 5 Replik dari penggugat 6 Duplik dari tergugat	5 Tahun	Musnah
	7 Pembuktian 8 Kesimpulan		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	9 Putusan 10 Upaya hukum 11 Pelaksanaan putusan 12 Ganti rugi 13 Rehabilitasi D MILITER 1 Pemerikasaan di sidang pengadilan 2 acara pemeriksaan biasa 3 acara pemeriksaan koneksitas 4 acara pemeriksaan khusus 5 pemeriksaan cepat	5 Tahun	Musnah
	6 bantuan hukum 7 upaya hukum biasa 8 upaya hukum luar biasa 9 pelaksanaan putusan pengadilan 10 pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan 11 berita acara E PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU), SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA (SKLN), PEMBUBARAN PARTAI POLITIK, PENDAPAT DPR TENTANG DUGAAN PELANGGARAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN	5 Tahun	Permanen
	 1 permohonan a Surat permohonan dan perbaikan permohonan b Ringkasan permohonan 2 surat kuasa 3 Daftar Bukti dan Saksi Persidangan 4 Akta a Akta penerimaan berkas permohonan 		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	b Akta pemberitahuan kekurang lengkapan berkas permohonan c Akta registrasi perkara 5 Ketetapan a ketetapan panel hakim b ketetapan panitera pengganti c ketetapan hari sidang d ketetapan penggabungan perkara e ketetapan pihak terkait 6 Risalah Sidang 7 Berita Acara Persidangan □ 8 Keterangan dan kesimpulan tertulis 9 surat-surat kepaniteraan a Surat dan BA penyampaian panggilan sidang b Surat permintaan keterangan tertulis c Surat Penyampaian keterangan dan putusan 10 Putusan F SIDANG PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) DAN PERSELISIHAN	5 Tahun	Permanen
	HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH (PHPILKADA)		
VII	EKSEKUSI 1 Surat Putusan Pengadilan 2 Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan/P.48 3 Pencarian dan Penangkapan Buronan 4 Pemeriksaan lokasi/Barang Bukti	5 Tahun	Musnah
	5 Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan/ BA.8 6 Berita Acara Pengembalian Barang Bukti/ BA.20		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
	7 Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti		
	8 Berita Acara Lelang/Berkass Lelang Barang Bukti		
	9 Berita Acara/Tanda Setor Uang/Barang Bukti Ke Kas Negara		
VIII	BANTUAN HUKUM/KONSULTASI HUKUM/ADVOKASI	5 Tahun	Musnah
	Pemberian bantuan/konsultasi hukum (pidana, perdata, tata usaha negara, dan		

D. SUB URUSAN HAK ASASI MANUSIA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA:	5 Tahun	Pemanen
	 Pengkajian dan pengusulan kebijakan Penyiapan kebijakan Perumusan dan penyusunan bahan Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Memorandum Of Understanding (MOU) 		
II	KOMUNIKASI MASYARAKAT 1. Pengaduan Masyarakat 2. Telaahan, koordinasi, rumusan dan rekomendasi pengaduan masyarakat 3. Permasalahan HAM yang berskala nasional	2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Musnah Musnah Permanen
III	HAK ASASI MANUSIA 1. Kerjasama a. Perumusan teknis kerjasama b. Telaahaan naskah akademik, legislasi dan harmonisasi c. Ratifikasi kovenan, konvensi internasional 2. Diseminasi a. Bahan dan metodologi b. Pembudayaan kesadaran dan bimbingan teknis (bimtek) penyuluh	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Permanen Musnah
	3. Penguatan a. Kurikulum, bahan ajar dan bacaan (modul dan panduan) b. Pelatihan HAM c. Pembinaan fasilitator	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	4. Informasi implementasi	5 Tahun	Musnah
	Profil Pembangunan HAM Nasional	5 Tahun	Permanen

E. SUB URUSAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	KEBIJAKAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, yang meliputi:	5 Tahun	Pemanen
	1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan		
	2 Penyiapan kebijakan		
	3 Perumusan dan penyusunan bahan		
	4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan		
	5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)		
II	PERENCANAAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL		
	1 Program Legislasi Nasional	5 Tahun	Musnah
	2 Program Legislasi Daerah	5 Tahun	Musnah
	3 Naskah Akademik Peraturan Perundang-undangan	5 Tahun	Permanen
	4 Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	5 Tahun	Musnah
	5 Pembahasan Masalah Aktual (konsultan ahli)	5 Tahun	Musnah
	6 Dialog Hukum	5 Tahun	Musnah
	7 Anotasi Yurisprudensi / Kajian dari Hasil Putusan Hakim	5 Tahun	Permanen
	8 Kerangka Ilmiah Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional	5 Tahun	Musnah
	9 Forum Kerjasama Pembangunan Hukum	5 Tahun	Musnah
III	DOKUMENTASI HUKUM		
	1 Inventarisasi peraturan Perundang-undangan dan Bahan Hukum Lainnya	2 Tahun	Permanen
	2 Pengolahan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk hardcopy	2 Tahun	Musnah
	a Katalogisasi Peraturan Perundangan-undangan		
	b abstraksi Peraturan Perundang-undangan		
	_C Katalogisasi Monografi Hukum		
	d Klasifikasi Monografi Hukum		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	a Bahan perundang-undangan (Row Data) b Hasil Entry Data c Back Up d Data Base 4 Pengolah Peraturan Perundang-undangan dan bahan hukum lainnya dalam bentuk online melalui website/jaringan internet a Bahan perundang-undangan (Row Data) b Hasil Entry Data c Back Up d DataBase 5 Sosialisasi/penyebarluasan peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya 6 Evaluasi dan pemantauan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 7 Publikasi hasil kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional (penelitian, pengkajian, naskah aka 8 Bimbingan teknis pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 9 Pertemuan berkala pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum	2 Tahun 5 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Permanen Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah
IV	PENYULUHAN HUKUM 1 Penyusunan kebijakan teknis pembentukan Tenaga Fungsional Penyuluh Hukum 2 Penyuluhan Hukum Melalui Media Elektronik dan Cetak 3 Konsultasi dan Bantuan Hukum 4 Pengelolaan dan Pengembangan Keluarga Sadar Hukum 5 Forum koordinasi pelaksanaan penyuluhan hukum seluruh Indonesia	5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun	Musnah Musnah Musnah Musnah Musnah

F. SUB URUSAN PEMASYARAKATAN

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kebijakan Pemasyarakatan meliputi: Lapas/Rutan/Bapas, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), Pembinaan dan Pengaawasan Pemasyarakatan, Evaluasi dan Pelaporan 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) 6 MoU/Kemitraan	5 Tahun	Permanen
II	LEMBAGA PEMASYARAKATAN (LAPAS) / RUMAH TAHANAN NEGARA (RUTAN) / BALAI PEMASYARAKATAN (BAPAS) 1 REGISTRASI a. Buku-Buku Register b. Jurnal Harian Isi Lapas, Rutan dan Klien Pemasyarakatan Berkas Perorangan Tahanan/Narapidana, Anak Didik, Klien Pemasyarakatan dan Titipan c. meliputi 1. Surat Penahanan, Vonis (Ekstra Vonis), Putusan (SK) dan Penitipan 2. Surat Pengeluaran Tahanan (Bebas Demi Hukum, Pengalihan Jenis Tahanan, Penangguhan, dll) 3. Kartu Pendaftaran 4. Daktiloskopi (Teraan Sidik Jari) 5. Foto 6. Kartu Pembinaan 7. Daftar Perubahan 8. Kartu Pembimbingan 9. Surat Keterangan tidak ada perkara lain	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun	Permanen Musnah Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	10. Surat Jaminan dan Pernyataan dari keluarga		
	11. Surat Lepas Napi (PB, kematian, bebas murni) dan Pengakhiran Klien		
	12. Surat Penyerahan / Pengeluaran Titipan		
	d. Data dan Statistik, antara lain: Kapasitas Isi Lapas/Rutan, Jumlah Klien, Kasus/Perkara, Kesehatan, Penyakit, Meninggal Dunia, Proses Pembinaan/Pembimbingan (Cuti Mengunjungi Keluarga, Cuti Menjelang Bebas, Assimilasi, Pembebasan Bersyarat, Pidana Bersyarat), Pendidikan/Penyuluhan, Agama, Data Residivis, Pelarian, Gangguan Keamanan dan Ketertiban, dll.	5 Tahun	Musnah
	2 PELAYANAN, PEMBINAAN DAN PEMBIMBINGAN		
	a. Bantuan / Pelayanan Hukum	5 Tahun	Musnah
	b. Remisi, Perubahan Pidana (PK, Grasi, Amnesti, Abolisi)	5 Tahun	Permanen
	c. Hasil Penelitian Kemasyarakatan	5 Tahun	Permanen
	d. Hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan	5 Tahun	Musnah
	e. Asimilasi untuk tahanan kasus berskala nasional	5 Tahun	Permanen
	f. Cuti bersyarat dan menjelang bebas untuk tahanan kasus berskala nasional	5 Tahun	Permanen
	g. Pembebasan Bersyarat untuk tahanan kasus berskala nasional	5 Tahun	Permanen
	h. Cuti mengunjungi keluarga	5 Tahun	Musnah
	i. Putusan hasil Sidang Klien di Pengadilan kasus yang berskala nasional 1. Pidana Bersyarat	5 Tahun	Permanen
	 Keluarga Asuh/Anak Asuh Bimbingan Klien / Konselling / Bimbingan Sosial / Rehabilitasi (kasus narkotika) 		
	j. Pelatihan / Kursus Bagi Tahanan, Narapidana, Anak Didik dan Klien Pemasyarakatan	5 Tahun	Musnah
	k. Bimbingan Kerohanian	5 Tahun	Musnah
	l. Rekreasi : Olah Raga, Kesenian	2 Tahun	Musnah
	m. Pemindahan Tahanan, Narapidana, Anak Didik dan Klien Pemasyarakatan	2 Tahun	Musnah
	n. Daftar Surat Menyurat Napi/Tahanan, Anak Didik dan Titipan	2 Tahun	Musnah
	o. Daftar Kunjungan Tahanan, Narapidana, Anak Didik, Klien Pemasyarakatan dan Titipan 3 PERAWATAN	2 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	a. Kesehatan		
	1. Rekam Medik/Status Kesehatan Tahanan, Narapidana, Anak Didik tokoh tertentu	5 Tahun	Musnah
	meliputi :		
	- Kartu Kesehatan		
	- Keterangan Detoksifikasi ,Test Urine,Test HIV,ARV, CD4		
	- Keterangan Sehat	0 m 1	3.6 1
	- Ijin Berobat Keluar	2 Tahun	Musnah
	2. Buku Berobat	2 Tahun	Musnah
	3. Buku Pemeriksaan Kesehatan	2 Tahun	Musnah Musnah
	4. Daftar Sarana Kesehatan dan Obat-Obatan	2 Tahun	Mushan
	5. Surat Kematian Narapidana / Tahanan/ Anak Didik (Visum, Berita Acara, Surat Keterangan Kematian, Penitipan Jenazah, dll) tokoh tertentu	2 Tahun	Permanen
	b. Makanan	2 Tahun	Musnah
	1. Manage Bon (Daftar Pesanan Bahan Makanan, Menu)		
	2. Daftar Buku Menu Makanan		
	c. Buku/Daftar Perlengkapan Tahanan/Narapidana/Anak Didik / Anak Negara	2 Tahun	Musnah
	4 KEGIATAN KERJA		
	a. Buku Sarana Kerja	2 Tahun	Musnah
	b. Bimbingan Kegiatan Kerja	5 Tahun	Musnah
	c. Pengelolaan Hasil Kerja (Produksi) termasuk didalamnya : Upah dan Premi	5 Tahun	Musnah
	d. Daftar Tenaga Kerja	5 Tahun	Musnah
	e. Pengembangan Bentuk Usaha	5 Tahun	Musnah
	f. Data Stok dan Bahan Produksi	5 Tahun	Musnah
	5 KEAMANAN & KETERTIBAN		
	a. Daftar Jadwal Tugas Jaga (Piket, Kontrol, Apel dll)	2 Tahun	Musnah
	b. Buku Laporan Pengamanan (Penjagaan, Piket Pengamanan, Kontrol, Apel, dll)	5 Tahun	Musnah
	c. Buku Sarana Keamanan	5 Tahun	Musnah
	d. Pengaduan/Keluhan.	5 Tahun	Musnah
	e. Pelarian Narapidana / Tahanan	5 Tahun	Permanen

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	f. Pelanggaran Tata Tertib (Investigasi, Berita Acara, Penindakan dan Penghukuman)	5 Tahun	Musnah
	g. Dokumen Pengawalan	2 Tahun	Musnah
777	DUMA U DENVIMDANAN DENDA CITA AN NECADA (DUDDACAN)		
1111	RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA (RUPBASAN) 1 REGISTRASI		
	a. Penerimaan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran)	2 Tahun	Musnah
	1. Surat Perintah	2 Tanun	Widshan
	2. Berita Acara Penelitian dan Penafsiran		
	3. Berita Acara Serah Terima, Daftar Barang		
	4. Daftar dan Kartu Barang		
	5. Foto / Dokumentasi Barang		
	b. Buku Registrasi Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran)	5 Tahun	Permanen
	c. Administrasi Penitipan Benda Sitaan (Basan) dan Barang Rampasan (Baran) dari Instansi	2 Tahun	Musnah
	lain	2 Talluli	Musiiaii
	d. Data / Statistik antara lain: Jenis, Jumlah dan Asal Basan / Baran	5 Tahun	Musnah
	2 PERAWATAN		
	a. Buku Pemeliharaan	2 Tahun	Musnah
	b. Buku Pemeriksaan	2 Tahun	Musnah
	c. Kartu Pemeriksaan/Kartu Barang	2 Tahun	Musnah
	d. Berita Acara Kerusakan/ Penyusutan	5 Tahun	Permanen
	e. Berita Acara Kecurian, Kebakaran atau Kebanjiran	5 Tahun	Permanen
	3 MUTASI		
	a. Buku Mutasi Barang Sitaan (Basan) Barang Rampasan (Baran)	2 Tahun	Musnah
	b. Berita Acara Peminjaman, Penyerahan / Pengembalian dan Pemusnahan Basan/Baran	5 Tahun	Permanen
	termasuk Surat Permintaan 4 KEAMANAN		
	a. Buku Penjagaan	2 Tahun	Musnah
	b. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Keamanan	5 Tahun	Musnah
	c. Daftar Jadwal Tugas Jaga (Piket, Kontrol, Apel dll)	2 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	d. Buku Kejadian Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG)	2 Tahun	Musnah
	e. Buku Sarana Keamanan	2 Tahun	Musnah
IV	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMASYARAKATAN		
	1. Standard, Norma, Pedoman, Surat Edaran / Surat Keputusan, Juklak Juknis dan Kebijakan	5 Tahun	Permanen
	Tentang Pemasyarakatan		
	2. Kompilasi Data Statistik Pemasyarakatan Tingkat Wilayah dan Nasional meliputi:	5 Tahun	Permanen
	1 Jumlah penghuni		
	2 Jenis kelamin, umur		
	3 Jumlah LAPAS, RUTAN, BAPAS dan RUPBASAN		
	4 Kapasitas, Kelas		
	5 Dan lain-lain		
	3. Peta Permasalahan Pemasyarakatan Tingkat Nasional	2 Tahun	Permanen
	4. Penanganan Kasus Pemasyarakatan Tingkat Wilayah dan Nasional meliputi:	2 Tahun	Musnah
	1 Pengaduan		
	2 Berita Acara Pelanggaran		
	3 Telaahan		
	4 Nota Dinas		
	5 Tindak Lanjut / Penindakan		_
	5. Sidik jari / Daktiloskopi (Warga Binaan)	2 Tahun	Permanen
	6. Nomor Daftar Narapidana B1	2 Tahun	Permanen
	7. Pemutasian Narapidana Antar Wilayah	2 Tahun	Musnah
	8. Pembinaan Tenaga Teknis / Petugas Pemasyarakatan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemasyarakatan	2 Tahun	Musnah
	9. Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Tingkat Wilayah dan Pusat	2 Tahun	Musnah
	10. Monitoring / Pengawasan	5 Tahun	Musnah
	11. Pelaksanaan Kemitraan	2 Tahun	Musnah

NO	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
V	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	1. Evaluasi dan Laporan Aktivitas UPT Pemasyarakatan	5 Tahun	Musnah
	2. Evaluasi dan Laporan Aktivitas Pemasyarakatan Wilayah	5 Tahun	Musnah
	3. Evaluasi dan Laporan Aktivitas Pemasyarakatan Nasional	5 Tahun	Permanen

G. SUB URUSAN HUKUM LAINNYA

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Kebijakan Urusan Hukum Lainnya meliputi kebijakan dibidang: Perijinan, Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Arbitrase, Administrasi Hukum, Administrasi Teknis Hukum (Tata Negara dan Internasional), Sidik Jari/Daktiloskopi 1 Pengkajian dan pengusulan kebijakan 2 Penyiapan kebijakan 3 Perumusan dan penyusunan bahan 4 Pemberian masukan dan dukungan dalam penyusunan kebijakan 5 Penetapan dalam bentuk Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK)	5 Tahun	Pemanen
II	PERIJINAN Proses permohonan perijinan sampai dengan diterbitkannya surat ijin.	5 Tahun	Pemanen
III	Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI): Hak Cipta, Hak Paten, Hak Desain Industri, Hak Rahasia Dagang, Hak Merk, DTLS (Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu) a Permohonan Pendaftaran b Publikasi c Sertifikasi dan Pencatatan d Kerjasama Bidang HKI e Legal Opinion/Pendapat Hukum/Keterangan Ahli Perkara HKI	5 Tahun	Pemanen
IV	Permohonan HaKI yang ditolak (Hak Cipta, Paten, Desain Industri, Merk, Rahasia Dagang, Desain tata letak sirkuit terpadu)	2 Tahun	Musnah
V	Arbitrase a. Berkas tentang kasus/ sengketa Arbitrase:	5 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	- Proses verbal mulai dari penyelidikan, penyidikan sampai dengan vonis		
	- Berkas pembelaan dan bantuan hukum		
	- Telaah hukum, saksi ahli dan opini hukum		
VI	Administrasi Hukum		
	1 Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Perkumpulan	5 Tahun	Pemanen
	Berkas Permohonan pendirian badan hukum sejak pendaftaran, pengesahan sampai		
	dengan pengumuman dalam Berita Negara RI		
	2 Notariat	5 Tahun	Pemanen
	a Pengangkatan Notaris		
	b Daftar Alamat Notaris		
	c Perpanjangan Masa Jabatan Notaris		
	d Pemberhentian Notaris		
	e Sertifikat Cuti Sebagai Notaris		
	f Surat Penunjukan Penerima Protokol		
	g Pengangkatan Notaris Pengganti		
	h Pelatihan Calon Notaris		
	i Pengawasan Kinerja Notaris		
	j Laporan Aktivitas Notaris		
	3 Hukum Perdata Umum		
	a Legalisasi Tanda Tangan Pejabat	5 Tahun	Permanen
	b Registrasi Legalisasi Specimen Tanda Tangan	2 Tahun	Musnah
	c Surat/Keterangan Ganti Nama	2 Tahun	Permanen
	d Rekomendasi Advokad Asing	5 Tahun	Permanen
	e Pendapat Hukum Bidang Perdata	2 Tahun	Musnah
	f Kasus Penyelewengan Hukum Perdata	2 Tahun	Musnah

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
	4 Wasiat /Harta Peninggalan	2 Tahun	Permanen
	a Surat Keterangan Wasiat		
	b Laporan Pembuatan Akta Wasiat		
	c Pengangkatan Kurator/Pengurus		
	d Buku Pendaftaran Wasiat		
	e Akta Wasiat		
	f Boedel : perwalian, pengampu pengawas, harta peninggalan yang tidak ada kuasanya, kepailitan, harta kekayaan orang yang tidak hadir		
	g Surat Keterangan Hak Waris		
	5 Fidusia	5 Tahun	Musnah
	a Pendaftaran/Daftar Jaminan Fidusia		
	b Sertifikat Fidusia/Sertifikat Pengganti		
	c Perubahan Jaminan Fidusia		
VIII	Administrasi Teknis Hukum Tata Negara	5 Tahun	Permanen
	1 Kewarganegaraan		
	a Proses Pengurusan Kewarganegaraan		
	b Bukti Kewarganegaraan termasuk KEPPRES dan Berita Acara Sumpah		
	c Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan		
	2 Partai Politik		
	a Pendaftaran b Sengketa Partai Politik		
	c Pembubaran		
VIII	Administrasi Teknis Hukum Internasional	5 Tahun	Permanen
	1 Ekstradisi		
	2 Ratifikasi Hukum Internasional		

NO.	JENIS/ SERIES ARSIP	RETENSI	KETERANGAN
1	2	3	4
IX	Sidik Jari/Daktiloskopi	5 Tahun	Permanen
	1 Slip Sidik Jari		
	2 Hasil Rumusan dan Identifikasi Sidik Jari		
	3 Data dan Informasi Sidik Jari		

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUSTARI IRAWAN